



PUTUSAN

Nomor 1293/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Bojong Nangka Rt. 003 Rw. 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Iim Rosadi, S.Sy. SH.**, advokat/kuasa hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM IIM ROSADI & REKAN** yang beralamat xxxxxxxx xxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1293/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 23 Juni 2002 M (12 Rabiul Akhir 1423 H), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/53/VI/2002.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx - Banten.;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK (L) Lahir Serang, 11 September 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun,
 - 3.2. ANAK (L) Lahir Serang, 30 Desember 2013, umur 11 (sebelas) tahun.;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ;
 - 4.1. Tergugat lalai dengan kewajibannya dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya (ekonomi), bahkan Penggugatlah yang lebih banyak menanggung kebutuhan keluarga,
 - 4.2. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, dan kadang cemburu yang tidak jelas,
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dari hasil kerjanya.;
5. Bahwa dari apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut diatas Penggugat merasa sangat tidak nyaman, karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak ada buktinya sehingga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat adalah terus menerus terjadi **perselisihan dan pertengkaran** .;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada 30 Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menulis **Pernyataan Cerai Talak** kepada Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sudah tidak tidak lagi hidup bersama, sudah tidak satu rumah/ Pisah rumah, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi keluarga yang baik dan harmonis kembali, bahkan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.;
8. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak Obscur karena didalam alasan perceraian pada pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 salah satunya memuat bahwa **Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Cerai Penggugat haruslah dikabulkan.;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukum **lim Rosadi, S.Sy. SH.**, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 11 Maret 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 380/53/VI/2002 Tanggal 23 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juni 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orangtuanya Penggugat Serang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa bertanggung jawab didalam memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi, bahkan Tergugat sering tidak terbuka didalam masalah keuangan. Selain itu Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi pun sering mendengari pengaduan Penggugat yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberikan nafkahnya untuk Penggugat, dan Tergugat pun sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksinya pun sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Dedy;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di Serang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi didalam memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehari-hari dan bahkan Tergugat sering tidak terbuka didalam masalah keuangan. Selain itu Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan kepada Penggugat meskipun tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar dari pengaduan Penggugat yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberikan nafkahnya untuk Penggugat, dan Tergugat pun sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi pun sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **lim Rosadi, S.Sy. SH.** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 11 Mei 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Teraftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.199000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Ricky Adjie Purnama, S.H.I sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Adjie Purnama, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)